



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 26 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015  
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

- KESATU** : Pejabat/Staf yang Nama dan NIP-nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
  - c. Bendahara Pengeluaran ;
  - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
    1. Menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD;
    2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    4. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
    7. Menandatangani SPM;
    8. Menandatangani pengesahan SPJ;
    9. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
    10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
    11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    12. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
    13. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
    14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
  2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
  3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
  4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
  5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
  6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.

- c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
  2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan Uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
  4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA;
  5. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran kas dalam buku simpanan Bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran;
  6. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran;
  7. Memungut dan menyetorkan pajak;
  8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
  9. Menandatangani SPP;
  10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA;
  2. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
  3. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA;
  4. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU;
  5. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak;
  6. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;

7. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada dibawah kewenangan KPA;
8. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran;
9. Membuat Laporan Realisasi Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 02 - 01 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 26 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 02 - 01 - 2015****PENGELOLAA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015  
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN PACITAN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	dr. TH HENDRA PURWAKA, MPPM NIP.19630225 198910 1 002	Kepala Badan	Pengguna Anggaran/Barang
2	Drs.M.MUHAJIR ILHAM,MM NIP. 19660918 199203 1 010	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional e. Pembangunan Sarana Gedung Kantor f. Monitoring Evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri g. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Program KB ( DAK ) i. Penunjang Kegiatan Hari Keluarga Nasional ( HARGANAS )
3	PURBO WAHYUNI, S.Sos NIP. 19630405 198603 2 013	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan : a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak( P2TP2A) b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak c. Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi Perempuan Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Keluarga di Lingkungan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau (CUKAI )

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Penguatan Ekonomi Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan , Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi</li> <li>c. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak kekerasan</li> <li>f. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan</li> <li>g. Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera</li> </ul>
4	<p>Drs. EKO AGUSWIYONO NIP.19670801 199312 1 01</p>	<p>Kepala Bidang Advokasi dan Pengembangan Institusi</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE )</li> <li>b. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat</li> <li>c. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB</li> <li>d. Pengelolaan Data dan Informasi Progran KB</li> </ul>
5	<p>IMAM SUJITO, S.Sos NIP. 19610211 198203 1 003</p>	<p>Kepala Bidang Keluarga Berencana</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan Keluarga Berencana</li> <li>b. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</li> <li>c. Pelayanan Konseling KB</li> <li>d. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB</li> <li>e. Pelayanan KB Medis Operasi</li> </ul>
6	<p>Drs. TUNGGUL, MM NIP.19650908 199203 1 010</p>	<p>Kepala Bidang Keluarga Sejahtera</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kapasitas Kader</li> <li>b. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan ( BKB,BKR,BKL)</li> <li>c. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin</li> <li>d. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin</li> </ul>

1	2	3	4
7	WARSINEM NIP.19610712 198303 2 001	Staf	Bendahara Pengeluaran
8	INDRIANI RIKA MUSTIKARANI, A.Md NIP.19781231 201001 2 018	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional e. Pembangunan Sarana Gedung Kantor f. Monitoring Evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri g. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Program KB ( DAK ) i. Penunjang Kegiatan Hari Keluarga Nasional ( HARGANAS )
9	TRI MULYANI, SE NIP.19640909 198411 2 002	Kasubid Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Fasilitas Pengembangan P2TP2A b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak c. Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Bagi Perempuan Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Keluarga di Lingkungan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau (CUKAI ) d. Penguatan Ekonomi Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan , Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi e. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak kekerasan f. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan g. Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera

1	2	3	4
10	SULISTYANINGSIH, S.Sos NIP.19650414 198703 2 018	Kasubid Pengembangan Institusi	Bendahara Pengeluaran PembantuKegiatan : a. Pelayanan Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE ) b. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat c. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB d. Pengelolaan Data dan Informasi Progran KB
11	SETYAWAN, S,Sos NIP.19631012 199103 1 009	Kepala Subidang Peningkatan Partisipasi dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pembinaan Keluarga Berencana b. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) c. Pelayanan Konseling KB d. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi e. Pelayanan KB Medis Operasi
12	NIKEN KADARWATI, SP NIP.19691208 199901 2 001	Kasubid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Bendahara Pengeluaran PembantuKegiatan : a. Peningkatan Kapasitas Kader b. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan ( BKB,BKR,BKL) c. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin d. Pengadaan Saran dan Prasarana pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

BUPATI PACITAN



INDARTATO